



**CATATAN AKHIR TAHUN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS
28 DESEMBER 2012
“Tahun 2012 Darurat Perlindungan Jurnalis”**

I. PENDAHULUAN

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) sepanjang tahun 2012, mencatat kondisi kebebasan pers di Indonesia sangat memprihatinkan. Adanya ancaman pidana penjara dan atau denda dalam pasal 18 UU No.40 tahun 1999, tentang Pers, tidak menyurutkan laju tingkat kekerasan terhadap jurnalis. Kasus-kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap jurnalis masih sering terjadi dan menjadi ancaman sangat serius terhadap keselamatan jurnalis. Kondisi ini, jika berkelanjutan dapat membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Perlindungan bagi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya sudah merupakan kewajiban dunia internasional. Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, telah menandatangani resolusi tanggal 27 September 2012, yang menyatakan pentingnya keselamatan jurnalis sebagai unsur fundamental pada kebebasan berekspresi.

LBH Pers memberikan apresiasi kepada Kepolisian RI dan Dewan Pers yang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang koordinasi penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers, pada tanggal 9 Februari 2012. Selain itu, LBH Pers juga mendukung pedoman Dewan Pers, dalam penanganan kekerasan terhadap jurnalis yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2012, dan didukung oleh beberapa organisasi profesi pers. Implementasi nota kesepahaman dan pedoman itu, menunjukkan usaha sungguh-sungguh dari Polri dan Dewan Pers yang harus mendapat dukungan semua pihak.

Sesuai dengan visi LBH Pers, yaitu terwujudnya masyarakat demokratis melalui upaya bantuan hukum dan perlindungan terhadap Kebebasan Pers. LBH Pers telah melakukan serangkaian pembelaan melalui bantuan hukum dan melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keberlangsungan kebebasan pers yaitu dengan pola-pola pembelaan berdasarkan misi LBH Pers yang menjadi arahan pembelaan, yaitu sebagai berikut :1) Melakukan pembelaan hukum terhadap kasus kebebasan pers, 2) Melakukan pembelaan hukum terhadap kekerasan terhadap pers, 3) Melakukan pembelaan hukum terhadap kasus perburuhan pers, 4) Melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pers.

Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi merupakan hal-hal yang sangat diperjuangkan oleh LBH Pers, karena pijakan lembaga adalah terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, diantaranya adalah hak mendapatkan informasi dan hak berekspresi, hak berpendapat dan hak



berserikat. Selain itu tujuan LBH Pers berdiri adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan para pekerja pers dan jurnalis Indonesia. Mensosialisasikan makna kebebasan pers keseluruhan masyarakat, termasuk diantaranya adalah Advokat Publik maupun paralegal yang berperspektif pers.

Kondisi kekerasan fisik dan non fisik, serta perampasan alat kerja jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistiknya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, termasuk aparat negara menyebabkan kondisi kebebasan pers di Indonesia 2012 memburuk. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan jaminan kepastian kerja yang tidak menentu. Fakta-fakta ini membutuhkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan, LBH Pers berpendapat tahun 2012 adalah darurat perlindungan jurnalis.

II. KONDISI KEBEBASAN PERS TAHUN 2012.

A. Kekerasan (Fisik dan Non Fisik)

Menurut catatan LBH Pers pada tahun 2012 terjadi peningkatan tindak kekerasan terhadap jurnalis. Pelaku tindak kekerasan itu beragam. LBH Pers mengidentifikasi pelaku kekerasan terhadap jurnalis sangat beragam, yaitu : ada 28 pelaku kekerasan, dengan 3 urutan tertinggi yaitu:1) Aparat Pemerintah, melakukan kekerasan fisik 6 dan non fisik 11, jadi 17 tindak kekerasan, 2) Polisi, melakukan kekerasan fisik 8 dan non fisik 3, jadi 11 tindak kekerasan, 3) TNI, melakukan kekerasan fisik 9 dan non fisik 1, jadi 10 tindak kekerasan.

Jumlah kasus kekerasan fisik yang terjadi selama 2012 ini sebanyak 65 kasus. Kekerasan fisik pada pers yang berupa penganiayaan, pemukulan, pelemparan atau pengeroyokan. Sedangkan jumlah kasus kekerasan non fisik sebanyak 35 kasus. Sehingga total tindak kekerasan yang terjadi adalah 100 kasus.


Kekerasan non fisik yang banyak terjadi adalah pelarangan peliputan, pengusiran dan perampasan alat kerja pers. Kekerasan non fisik yang paling mengancam kebebasan pers adalah pelaporan secara hukum, melalui pemberitaan atau peliputan yang dilakukan wartawan dianggap sebagai pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan.

Tabel I
Data Kekerasan Fisik dan Non Fisik terhadap Jurnalis
Periode Januari - Desember 2012

| Pelaku | Bentuk Kekerasan | | Jumlah |
|-------------------------|------------------|-----------|--------|
| | Fisik | Non Fisik | |
| TNI | 9 | 1 | 10 |
| Polisi | 8 | 3 | 11 |
| MASSA/demo (masyarakat) | 4 | 0 | 5 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| Aparat Pemerintah | 6 | 11 | 17 |
| Anggota Parlemen | 2 | 1 | 3 |
| Partai Politik | 0 | 0 | 0 |
| Pengusaha/Perusahaan | 1 | 0 | 1 |
| Ormas/LSM | 6 | 2 | 7 |
| Orang Tak Dikenal/Preman | 10 | 2 | 8 |
| Massa demo | 4 | 0 | 4 |
| Satpol PP | 3 | 0 | 3 |
| Pengawal anas | 1 | 0 | 1 |
| Nunu/koruptor | 1 | 0 | 1 |
| Fans musik | 2 | 0 | 2 |
| seporter | 1 | 0 | 1 |
| Pegawai koprasasi | 1 | 0 | 1 |
| security | 4 | 0 | 4 |
| promotore | 1 | 0 | 1 |
| buruh | 1 | 0 | 1 |
| jaksa | 1 | 0 | 1 |
| Bupati | 0 | 1 | 1 |
| Walikota | 0 | 1 | 1 |
| perusahaan | 0 | 1 | 1 |
| Menteri | 0 | 2 | 1 |
| mahasiswa | 0 | 2 | 2 |
| Perusahaan media | 0 | 5 | 4 |
| camat | 0 | 1 | 1 |
| Guru | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah kasus | 65 | 35 | 100 |

Tabel 2, Pelaku tindakan Kekerasan





Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Pers

Jumlah kasus yang ditangani pada 2012, 1) Pidana : 7 kasus, 2) Perdata : 4 kasus, 3) Ketenagakerjaan: 10 kasus, dan 4) PTUN : 3 kasus. Total yang sudah ditangani adalah kasus 24 kasus. Sedangkan kasus yang masih dalam proses adalah 1) pidana 6 kasus, 2) perdata 2 kasus, 3) ketenagakerjaan 6 kasus, dan 4) PTUN 1 kasus.

III. KEBIJAKAN NEGARA YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEBEBASAN PERS

Dalam Program Legislasi Nasional periode 2013, sebanyak 70 Rancangan Undang Undang (RUU) telah ditetapkan masuk Penetapan itu disahkan dalam rapat sidang paripurna di DPR pada tanggal 13 desember. Dari 70 RUU tersebut ada 10 Rancangan Undang undang yang akan menjadi perhatian LBH Pers karena berpotensi menghambat kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yaitu: 1) RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara, 2) RUU Ormas, 3) RUU Keamanan Nasional, 4) RUU Perubahan atas UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, 5) RUU perubahan atas UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, 6) RUU Advokat, 7) RUU KUHP, 8) RUU Rahasia Negara, 9) RUU Perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban, dan 10) RUU perubahan atas UU No.39 tentang Komnas Ham.

IV. PROYEKSI KEBEBASAN PERS DI TAHUN 2013

Tahapan pemilu 2014 sudah dimulai sejak KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi Partai Politik, 28 Oktober 2012. Hiruk politik ini diperkirakan akan semakin naik suhunya di tahun 2013 dan persaingan partai politik bakal lebih keras dan dinamis. Tahun 2013, merupakan tahun yang sangat krusial, karena merupakan tahun politik.

Sebagai tahun politik, maka tahun 2013 diprediksi akan melahirkan persaingan di internal partai politik dalam penentuan calon anggota legislative, dan upaya mengumpulkan pundi-pundi sebagai biaya politik di tahun 2014. Oleh karena itu, Pers harus melaksanakan peran penting dalam mengawal kehidupan demokrasi ini. Pada posisi ini, jurnalis berada dalam posisi yang rentan mengalami tindak kekerasan.

V. REKOMENDASI:



Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press.

Berdasarkan data di atas, untuk memberikan jaminan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, maka Lembaga Bantuan Hukum Pers menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Kepada Pemerintah:

1. Merealisasikan perlindungan bagi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan resolusi Dewan HAM PBB tanggal 27 September 2012, yang menyatakan pentingnya keselamatan jurnalis sebagai unsur fundamental pada kebebasan berekspresi.
2. Mencegah terjadinya monopoli kepemilikan media penyiaran dan menjamin keragaman informasi, serta monopoli informasi.
3. Memastikan regulasi yang dibuat harus menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi
4. Tidak melakukan intervensi pers, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi.

Kepada Parlemen/Legislatif (DPR RI):

1. Memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat dalam setiap pembuatan, pembahasan rancangan undang-undang
2. Meningkatkan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia.
3. Memastikan regulasi yang dibuat harus menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi

Kepada Lembaga Penegak Hukum (Hakim, Polisi, Jaksa dan Advokat):

1. Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan proses hukum terhadap tindak kekerasan terhadap jurnalis, sebagai bagian usaha melindungi jurnalis agar terjadi lingkungan yang aman bagi jurnalis dan memungkinkan mereka melaksanakan pekerjaannya secara independen, dan mencegah terjadinya impunitas.
2. Menggunakan UU Pers dalam menyelesaikan masalah pers
3. Melaksanakan Nota kesepahaman antara Polri dan dewan Pers, dalam penegakan hukum dan perlindungan kebebasan Pers

Kepada Perusahaan media:

1. Memberikan ruang yang luas kepada jurnalis untuk meningkatkan profesionalisme
2. Menuntut perusahaan media menghargai hak-hak karyawan untuk bebas berserikat dan berkumpul.



Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press.

3. Menuntut lembaga penyiaran swasta melaksanakan pasal 57 UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan laba perusahaan.

Kepada Pekerja pers :

1. Memaksimalkan peran strategis media dalam pemberantasan korupsi
2. Kalangan media/pers serta jurnalis untuk terus melakukan sosialisasi UU Pers
3. Berupaya meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan kerja jurnalistik
4. Jurnalis dituntut untuk menulis dengan dasar KEJ dan UU Pers 1999, agar menghindari jeratan hukum dan atau gugatan perdata.
5. Melaksanakan peran dan fungsi pers dengan Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
6. Melakukan konsolidasi untuk melawan setiap kekerasan terhadap jurnalis dan kebijakan yang mengancam kebebasan pers.

Kepada Masyarakat:

1. Menyerukan kepada pihak-pihak yang keberatan / dirugikan isi pemberitaan agar menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, yakni melakukan hak jawab atau surat protes, mengadukan kepada Dewan Pers, dan organisasi jurnalis.

Jakarta, 28 Desember 2012

Hormat kami,

Nawawi Bahrudin, S.H.
Direktur Eksekutif

Sholeh Ali, S.H.
Wakil Direktur

Dedi Ahmad, S.H.
Kadiv Non Litigasi

Kontak Person:

Nawawi Bahrudin : 08159613469, 70305610

Sholeh Ali : 081585160177